

SOP – PENGELOLAAN DAN PELAYANAN – INFORMASI PUBLIK
2021

Kpt 17/HK.03.1/1108/2021, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA.

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat dan sederhana serta melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan komisi Pemilihan Umum.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; PerKI No. 1 Tahun 2013; PerKI No. 1 Tahun 2019; PerKI No. 1 Tahun 2021; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; KPT KPU No. 88 Tahun 2015.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang :
Penetapan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara, yang terdiri dari:

1. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara;
2. Standar Operasional Prosedur Penanganan Keberatan terhadap Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 Desember 2021.
- Lamp : 5 hlm.